

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

PEMBATALAN TIDAK DILAKUKAN RESUSITASI (DO NOT RESUSCITATION)

NOMOR

002/SPO/ID/RSIH/VI/2022

NO. REVISI

00

TANGGAL PENGESAHAN

: 23 Juni 2022



LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen

: SPO

Nomor Dokumen

: 002/SPO/ID/RSIH/VI/2022

Judul Dokumen

: PEMBATALAN TIDAK DILAKUKAN RESUSITASI (DO NOT

RESUSCITATION)

Nomor Revisi

: 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Hinda Setiawati, Amd.Kep	Kepala Unit Intensif Dewasa	FALL.	23-06.2012
Verifikator	:	dr. Hadiyana Suryadi, Sp.B	Ketua Komite Medik	y ku	23.06.2012
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	Dulm.	23 - 06.2027
	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan	16 Aleca L	23 -06 . 2021
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	p	23.06.200

RUMAH SAKIT	PEMBATALAN TIDAK DILAKUKAN RESUSITASI (DO NOT RESUSCITATION)				
INTAN HUSADA	No. Dokumen 002/SPO/ID/RSIH/VI/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/2		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 23-06-2022	Ditetapkan oleh: RUMAH Direktur, drg. Muhammad Hasan, MARS			
PENGERTIAN	1. Resusitasi adalah Intervensi medis yang bertujuan untuk memulihkan aktifitas jantung atau pernafasan, dan yang tercantum disini: a. Penekanan manual di area tulang dada tengah b. Pemasangan alat bantu nafas endotracheal c. Terapi kejut listrik di area dada tengan dan kiri bawah 2. Pembatalan Do Not Resuscitation atau DNR adalah permintaan untuk membatalkan tidak dillakukan resusitasi, merupakan pesan untuk dokter dan Perawat agar tidak melakukan atau memberikan tindakan pertolongan berupa CPR (Cardio Pulmonary Resuscitate) atau RJP (Resusitasi Jantung Paru) jika terjadi permasalahan darurat pada jantung pasien atau terjadinya henti nafas pada pasien. Sebuah permintaan DNR ditanggapi jika: a. Terdapat bukti legal yang berisi permintaan pasien atau keluarga pasien untuk tidak melakukan resusitasi/DNR b. Pasien memakai gelang penanda DNR 3. Dokter adalah Petugas Medis yang melakukan Informed dan consent tidak dilakukan resusitasi 4. Petugas adalah Perawat dan Bidan yang berjaga diseluruh unit pelayanan				
TUJUAN	Menghormati permintaan/keputusan pasien atau kelarga pasien untuk tidak dilakukan resusitasi jantung paru				
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Ruma 3523/A000/XI/2021 Tentang St	John Hiller	Husada Nomor rfokus Pasien		
PROSEDUR	Petugas menyiapkan form paru dan formulir pernyata Petugas mengucapkan melakukan identifikasi pas	an DNR salam, memperke			

RUMAH SAKIT	PEMBATALAN TIDAK DILAKUKAN RESUSITASI (DO NOT RESUSCITATION)				
INTAN HUSADA	No. Dokumen 002/SPO/ID/RSIH/VI/2022	No. Revisi 00	Halaman 2/2		
	 Petugas melakukan verifili pasien mengenai keputusa dilakukan resusitasi (DNR) Petugas memastikan keh jawab pasien Dokter menjelaskan tentar paru dan DNR Dokter memastikan informoleh pasien atau keluarga Petugas meminta persetu pembatalan tidak dilaku persetujuan resusitasi jant Petugas memeriksa ulang dilakukan resusitasi (DNR) Petugas menyimpan formu Petugas melepaskan pena 	annya untuk dilakuk) ladiran yang lengka ng tujuan dan prosed nasi yang disampai pasien juan pasien atau ke lakan resusitasi (E lung paru kelengkapan formu) ulir didalam status p	kan pembatalan tidak ap dari penanggung dur resusitasi jantung ikan dapat dipahami eluarga pasien untuk DNR) dan consent ulir pembatalan tidak		
UNIT TERKAIT	Divisi Pelayanan Medis Divisi Keperawatan				